



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 17 Palu, Kode Pos 94117

Telp. (0451) 8454711 Fax. (0451) 8454711

Email : dispang@sultengprov.go.id, Website : www.dpp.sultengprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 500.12.1 / 41 /Dispangan

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan membentuk Tim Koordinasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan tentang Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipata Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6777);
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pangan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut;
- a. Tim Koodinasi PPID:
 - 1) Mengkoordinasikan secara berkala atas kinerja pengelola administrator teknis PPID Pelaksana berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan dan
 - 2) Memimpin, memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masarakat.
 - b. PPID Pelaksana:
 - 1) Meberikan layanan informasi dan menetapkan klasifikasi layanan informasi serta menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik;
 - 2) Mengelola informasi pada Dinas Pangan untuk dilaporkan kepada PPID Utama secara berkala dan
 - 3) Membantu Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi setelah mendapat penetapan atasan pejabat pengeoa informasi dan dokumentasi
- KETIGA : Pendanaan yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Kepala Dinas Pangan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Palu, 09 Januari 2026

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Rohani., M.Si
Kabina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI
Nomor : 500.12.1 / 41 /DISPANGAN
Tanggal : 09 Januari 2026

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- | | | |
|---|---|--|
| Atasan PPID
Perangkat Daerah | : | Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah |
| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | : | Sekretaris |
| Sekretaris PPID | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum |
| Bidang pengelolaan informasi | : | 1 Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat
2 Kepala UPTD PSMKP
3 Pejabat Fungsional |
| Bidang pelayanan informasi | : | 1 Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2 Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan |
| Bidang dokumentasi dan arsip | : | 1 Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
2 Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3 Kepala Tata Usaha UPTD PSMKP |

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Dr. Rohani., M.Si
Kabina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN PROVINSI

Nomor : 500.12.1/ 41 /DISPANGAN

Tanggal : 09 Januari 2026

RINCIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS	
Pengarah/ Atasan : PPID Perangkat Daerah	a	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a	Memberikan layanan informasi kepada publik;
	b	Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c	Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
	d	Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	e	Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	f	Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g	Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h	Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
	i	Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.
Sekretaris :	a	Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;
	b	Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
	c	Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;
	d	Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi public.
Bidang pengelolaan informasi :	a	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmin dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
	b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
	c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan.

Bidang pelayanan informasi :	a	Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
	b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
	c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
	d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
	e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah.
Bidang dokumentasi dan arsip :	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
	b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah.

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah


Dr. Rohani., M.Si
Ketabina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 004